



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 725 /SK/2017

TENTANG

PANITIA FORUM GROUP DISCUSSION PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN (UPT PERKASA)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Forum Group Discussion pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Tahun 2017, maka dipandang perlu mengangkat Panitia.
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 73/UN 17.19.29/UPT.PERKASA/2017, tanggal 17 April 2017 perihal permohonan untuk diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
  - c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 24/OT/2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 638/KP/2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA FORUM GROUP DISCUSSION PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

- KESATU : Mengangkat Panitia Forum Group Discussion pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini. ,
- KEDUA : Panitia Forum Group Discussion diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala UPT, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan April sampai dengan 31 Desember 2017.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Mei 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen. Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor II dan III Universitas Mulawarman ;
5. Ketua SPI Universitas Mulawarman ;
6. Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unmul;
7. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 725 /SK/2017  
TENTANG  
PANITIA FORUM GROUP DISCUSSION PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

Pengarah : Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, MP  
Penanggung Jawab : Uni W. Sagena, M. Si, Ph. D  
Ketua : Dr. Ir, Hj. Andi Noor Asikin, M. Si  
Wakil Ketua : Rusliansyah, SE, M. Si  
Sekretaris : Ariyanto, S. Hut, M. Sc  
Anggota : Addy Suyatno, S. Kom, M. Kom  
Mukti Priastomo, S. Farm, M. Si.Apt  
Dr. Hadi Pranoto, SP, MP  
Dr. Heryanto, M. Si, M. Pd  
Prof. Dr. Ir. Enos Tangke Aung, S. Hut, M. Sc  
Drs. H. Jailani, M. Si  
Kadis Mujiono, SP, M. Sc  
Donny Dhonanto, SP, M. Sc  
Nurliah, S. Sos, M. Kom  
Pendukung : Khairunnisa, S. IP  
Anggraeni Lailatul Mubarakah, S. IP  
Melisa, S. IP  
Muhammad Rizaldi, S. Kom  
Perleng. & konsumsi : Henoeh Tegar Prakoso, SP  
Fahmi Ilmi Sinatriya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Mei 2017 h



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024 B